



PUTUSAN

Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Tenggara yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, yang bersidang secara Majelis, menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama lengkap : **Aldi Bin Dison;**  
Tempat Lahir : Sabintulung;  
Umur /Tgl. Lahir : 23 Tahun / 22 Juli 1999;  
Jenis Kelamin : Laki – laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun kolam Rt 03 Desa Sabintulung  
Kecamatan Muara Kaman Kabupaten Kutai  
kartanegara.  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sebagai berikut :

1. Penyidik sejak tanggal 3 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 22 Agustus 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 10 November 2022
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tenggara sejak tanggal 11 November 2022 sampai dengan tanggal 9 Januari 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Cut Novi Jayanti, SH dan rekan berdasarkan Penunjukan Majelis Hakim.

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

- Telah membaca berkas perkara dan semua surat-surat yang berhubungan dengan berkas perkara yang bersangkutan;
- Telah membaca Penetapan wakil Ketua Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggara Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. tanggal 12 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Telah membaca dan mendengar pembacaan Surat Dakwaan;
- Telah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa;
- Telah melihat dan memeriksa barang bukti;
- Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Nomor Reg. Perk. PDM-25/TNGGA/01/2022, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa ALDI Bin DISON terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 Ayat (1) jo 132 UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan kedua.
  2. Menjatukan pidana terhadap terdakwa ALDI Bin DISON berupa pidana penjara selama **4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara ditambah dengan denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), Subsida selama 6 (enam) bulan Penjara.
  3. Memerintahkan agar terdakwa ALDI Bin DISON tetap berada dalam tahanan.
  4. Menyatakan barang bukti berupa :
    - 5 (lima) Poket Narkotika Jenis Shabu -shabu Dengan Berat Bersih 0.79 Gram,
    - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Pensil
    - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Biru
    - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Pensil
    - 1 (satu) Buah Pipet Kaca Warna Bening
    - 1 (satu) Buah Sedotan Plastik Warna Putih
    - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubushi L300 Warna Hitam No. Pol KT 8418 MV Beserta Stnk Dan Kunci**Dikembalikan kepada penuntut umum untuk digunakan dalam perkara an. Terdakwa Indra bi Jailani.**
  5. Menetapkan agar terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Telah mendengar pembelaan Terdakwa melalui penasehat hukumnya, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan meminta keringanan hukuman karena merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di depan persidangan oleh Penuntut Umum, dengan Surat Dakwaan Nomor Reg. Perkara : PDM-25/TNGGA/01/2022, sebagai berikut :

Dakwaan

Bahwa ia Terdakwa ALDI Bin DISON bersama Saksi INDRA Bin JAILANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 07.00 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya setidaknya di tahun 2022 bertempat di Pasar Selili

*Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 2 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Samarinda Ilir Kota Samarinda atau setidak-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Samarinda, oleh karena Terdakwa ditahan dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tenggarong dan tempat kediaman sebagaian besar Saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri Tenggarong dari tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan Terdakwa yaitu Pengadilan Negeri Samarinda, maka berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini " permufakatan jahat unuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa berawal Terdakwa bersama Saksi INDRA berangkat menuju Kota Samarinda menggunakan mobil Pick Up No.Pol KT-8118 MV warna hitam untuk mengantar ikan. Sesampai dikota Samarinda, Terdakwa bersama Saksi INDRA menurunkan ikan dipasar Selili. Setelah itu Terdakwa dan Saksi INDRA bertemu dengan sdr. YUSUF (DPO) dan sdr. JAJAI (DPO). Kemudian Terdakwa bersama Saksi INDRA , sdr. YUSUF dan sdr. JAJAI sepakat untuk iuran membeli narkotika jenis shabu dengan cara meminjam uang hasil penjualan ikan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dibagi 4 yaitu Terdakwa iuran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi INDRA iuran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. YUSUF dan sdr. JAJAI iuran masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi INDRA membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. EDI (DPO) sebanyak 5 (lima) poket, setelah itu 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kotak rokok pensil lalu diletakkan dibelakang jok mobil Pick Up No.Pol KT-8118 MV warna hitam selanjutnya Terdakwa bersama Saksi INDRA berpisah dengan sdr. YUSUF dan sdr. JAJAI Terdakwa dan Saksi INDRA kembali menuju Desa Sabintulung sedangkan sdr. YUSUF dan JAJAI pergi masuk kedalam pasar selili. Ketika Terdakwa dan Saksi INDRA dalam perjalanan sesampai di Desa Manunggal Jaya depan Kantor Polsek Tenggarong Seberang dihentikan oleh petugas Polisi Saksi EKO YULIANTO dan Saksi I MADE BUDIAWAN yang sedang melaksanakan razia. Selanjutnya dilakukan pemeriksaan ditemukan barang bukti 5 (lima) poket narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk pensil dibelakang jok mobil Pick Up No.Pol KT-8118 MV warna hitam yang Terdakwa dan Saksi INDRA kemudikan.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan nomor 161/Sp3.13030/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 5 (lima) poket memiliki berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,15 gram dengan berat bersih keseluruhan 0,79 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Badan POM RI (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Samarinda Nomor POL, 22,08,C,218 tanggal 09 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika golongan I tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

**ATAU**

**KEDUA**

*Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 3 dari 17 halaman*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa ALDI Bin DISON bersama Saksi INDRA Bin JAILANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 12.45 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya setidaknya di tahun 2022 bertempat di Jl. Mulawarman No. 45 Rt. 08 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "permufakatan jahat unuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal Terdakwa bersama Saksi INDRA menurunkan ikan dipasar Selili Kota Samarinda, setelah itu Terdakwa dan Saksi INDA bertemu dengan sdr. YUSUF dan sdr. JAJAI kemudian Terdakwa bersama Saksi INDRA , sdr. YUSUF dan sdr. JAJAI iuran membeli narkoba jenis shabu dengan cara Terdakwa iuran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi INDRA iuran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. YUSUF dan sdr. JAJAI iuran masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Saksi INDRA membeli narkoba jenis shabu kepada sdr. EDI (DPO) sebanyak 5 (lima) poket, setelah itu 5 (lima) poket narkoba jenis shabu dimasukkan kedalam kotak rokok pensil lalu diletakkan dibelakang jok mobil Pick Up No.Pol KT-8118 MV warna hitam kemudian Terdakwa bersama Saksi INDRA berpisah dengan sdr. YUSUF dan sdr. JAJAI selanjutnya Terdakwa dan Saksi INDRA menuju Desa Sabintulung dalam perjalanan sesampai di Desa Manunggal Jaya depan Kantor Polsek Tenggarong Seberang dihentikan oleh petugas Polisi Saksi EKO YULIANTO dan Saksi I MADE BUDIAWAN yang sedang melaksanakan razia, selanjutnya dilakukan pemeriksaan pada Terdakwa dan didalam mobil Pick Up No.Pol KT-8118 MV warna hitam ditemukan barang bukti 5 (lima) poket narkoba jenis shabu didalam kotak rokok merk pensil dibelakang jok mobil Pick Up No.Pol KT-8118 MV warna hitam selanjutnya Terdakwa dan Saksi INDRA beserta barang bukti narkoba jenis shabu dibawa kekantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkoba yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan nomor 161/Sp3.13030/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 5 (lima) poket memiliki berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,15 gram dengan berat bersih keseluruhan 0,79 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Badan POM RI (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Samarinda Nomor POL, 22,08,C,218 tanggal 09 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.
- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkoba golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

**Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112**

**Ayat (1) jo pasal 132 ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa ALDI Bin DISON bersama Saksi INDRA Bin JAILANI (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 12.45 wita atau setidaknya pada waktu lain pada bulan Agustus 2022 atau setidaknya setidaknya di tahun 2022 bertempat di Jl. Mulawarman No. 45 Rt. 08 Desa

*Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 4 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kutai Kartanegara atau pada suatu tempat lain yang masuk dalam daerah hukum pengadilan Negeri tenggarong berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini telah melakukan perbuatan "permufakatan jahat unuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut : -----

- Bahwa berawal Terdakwa bersama Saksi ALDI Bin DISON menurunkan ikan dipasar Selili Kota Samarinda, setelah itu Terdakwa dan Saksi ALDI Bin DISON bertemu dengan sdr. YUSUF dan sdr. JAJAI kemudian sepakat iuran membeli narkotika jenis shabu dengan cara Terdakwa iuran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) Saksi ALDI Bin DISON iuran Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah), sdr. YUSUF dan sdr. JAJAI iuran masing-masing Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membeli narkotika jenis shabu kepada sdr. EDI (DPO) sebanyak 5 (lima) poket, setelah itu 5 (lima) poket narkotika jenis shabu dimasukkan kedalam kotak rokok pensil dan diletakkan dibelakang jok mobil Pick Up No.Pol KT-8118 MV warna hitam kemudian Terdakwa dan Saksi ALDI Bin DISON berpisah dengan sdr. YUSUF dan sdr. JAJAI dipasar selili, Selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALDI Bin DISON menuju Desa Sabintulung dalam perjalanan sesampai di Desa Manunggal Jaya depan Kantor Polsek Tenggarong Seberang dihentikan oleh petugas Polisi Saksi EKO YULIANTO dan Saksi I MADE BUDIAWAN yang sedang melaksanakan razia, selanjutnya dilakukan pemeriksaan dan pengeledahan pada Terdakwa dan didalam mobil Pick Up No.Pol KT-8118 MV warna hitam ditemukan barang bukti 5 (lima) poket narkotika jenis shabu didalam kotak rokok merk pensil dibelakang jok mobil Pick Up No.Pol KT-8118 MV warna hitam selanjutnya Terdakwa dan Saksi ALDI Bin DISON beserta barang bukti narkotika jenis shabu dibawa kekantor Polisi guna diproses lebih lanjut.
- Bahwa barang bukti Narkotika yang ditemukan tersebut, setelah dilakukan penimbangan oleh PT. Pegadaian Persero sesuai berita acara penimbangan nomor 161/Sp3.13030/2022 tanggal 04 Agustus 2022 dengan hasil penimbangan barang bukti sejumlah 5 (lima) poket memiliki berat bersih masing-masing 0,18 gram, 0,16 gram, 0,15 gram, 0,15 gram, 0,15 gram dengan berat bersih keseluruhan 0,79 gram.
- Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan Badan POM RI (Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan) di Samarinda Nomor POL, 22,08,C,218 tanggal 09 Agustus 2022 dengan hasil pemeriksaan adalah benar kristal

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 5 dari 17 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

metamfetamina terdaftar dalam golongan (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa Terdakwa dalam permufakatan jahat memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika golongan I bukan tanaman tidak mempunyai izin sah dari pihak yang berwenang.

## **Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) UU RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. jo pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP**

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti isinya dan Terdakwa tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum di persidangan telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah menurut cara agamanya, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi ke-1 (satu) "EKO YULIANTO Bin SUMIRAN"

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi bersama rekan Saksi I MADE BUDIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Bin JAILANI dan Terdakwa ALDI Bin DISON Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 12.45 wita ketika sedang menguasai,memiliki Narkotika Jenis Shabu awal mulanya anggota Polsek Tenggara Seberang Ketika Anggota Polsek Tenggara Seberang sedang melaksanakan Razia di Depan mako Polsek Tenggara Seberang Kab. Kukar kemudian Petugas Kepolisian melihat Seseorang yang mencurigakan dan setelah digeledah Kendaraanya yaitu 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna hitam No.Pol KT 8418 MV dan ditemukan di belakang jok Mobil 2 Kotak Rokok Pensil yang berisikan 5 (Lima) Poket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Bruto 2,54 Gram, 2 (dua) buah Kotak Rokok Pensil, 1 (satu) buah Korek api gas warna biru, 1 (satu) Buah Pipet kaca Warna bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, Selanjutnya pelaku beserta barang Bukti diamankan dipolsek Tenggara Tenggara Seberang untuk proses Hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa INDRA Bin JAILANI memperoleh Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut pasar Selili Samarinda.

*Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 6 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ya benar, 5 (Lima) Poket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Bruto 2,54 Gram, 2 (dua) buah Kotak Rokok Pensil, 1 (satu) buah Korek api gas warna biru, 1 (satu) Buah Pipet kaca Warna bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih milik Terdakwa INDRA Bin JAILANI yang saksi bersama rekanya Bripka I MADE BUDIAWAN amankan sebagai barang Bukti di Polsek Tenggaraong seberang.

Saksi ke-2 (dua) "I MADE BUDIAWAN Anak Dari I KETUT JEMBUNG" :

- Bahwa saksi menerangkan bahwa Pada saat saksi bersama rekan Saksi I MADE BUDIAWAN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa INDRA Bin JAILANI dan Terdakwa ALDI Bin DISON Pada hari Selasa tanggal 02 Agustus 2022 sekira jam 12.45 wita ketika sedang menguasai, memiliki Narkotika Jenis Shabu awal mulanya anggota Polsek Tenggaraong Seberang Ketika Anggota Polsek Tenggaraong Seberang sedang melaksanakan Razia di Depan mako Polsek Tenggaraong Seberang Kab. Kukar kemudian Petugas Kepolisian melihat Seseorang yang mencurigakan dan setelah digeledah Kendaraanya yaitu 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna hitam No.Pol KT 8418 MV dan ditemukan di belakang jok Mobil 2 Kotak Rokok Pensil yang berisikan 5 (Lima) Poket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Bruto 2,54 Gram, 2 (dua) buah Kotak Rokok Pensil, 1 (satu) buah Korek api gas warna biru, 1 (satu) Buah Pipet kaca Warna bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih, Selanjutnya pelaku beserta barang Bukti diamankan dipolsek Tenggaraong Tenggaraong Seberang untuk proses Hukum yang berlaku.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Berdasarkan keterangan dari Terdakwa INDRA Bin JAILANI memperoleh Narkotika Gol I Jenis Shabu tersebut pasar Selili Samarinda.
- Bahwa saksi menerangkan bahwa Ya benar, 5 (Lima) Poket Narkotika Jenis Shabu dengan berat Bruto 2,54 Gram, 2 (dua) buah Kotak Rokok Pensil, 1 (satu) buah Korek api gas warna biru, 1 (satu) Buah Pipet kaca Warna bening dan 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih milik Terdakwa INDRA Bin JAILANI yang saksi bersama rekanya Bripka I MADE BUDIAWAN amankan sebagai barang Bukti di Polsek Tenggaraong seberang.

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi terdakwa menyatakan tidak keberatan

Menimbang, bahwa di depan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

*Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 7 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. EDI di pasar Selili Samarinda Sebesar Rp. 1000.000,- kemudian Terdakwa menunggu selama 20 (dua puluh) menit dan Sdr. EDI memberikan Shabu sebanyak 5 (lima) Poket kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam Kotak Rokok Pensil warna putih kemudian Terdakwa membawanya Pulang ke Desa Sabintulung Kec. Muara Kaman Kab. Kukar.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu - Shabu tersebut 1 (satu) Poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Poket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Uang sebanyak Rp. 1.000.000,- Tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara meminjam uang Nota Penjualan Ikan dan Uang sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut digunakan sebagai dana talangan patungan untuk membeli Shabu sebanyak 5 (lima) Poket adalah Patungan dari 4 (empat) Orang yaitu Terdakwa sendiri, Sdr. ALDI , Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa meminjam Uang Nota hasil penjualan Ikan sebesar Rp. 1.000.000,- dan dibagi menjadi 4 (empat) Orang yaitu Terdakwa sendiri, Rp. 200.000,- Sdr. ALDI Rp. 200.000,- , Sdr. YUSUF Rp. 300.000,- dan Sdr. JAJAI Rp. 300.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) Poket rencananya akan kami pakai bersama sama yaitu Terdakwa sendiri, Sdr. ALDI , Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. ALDI berangkat menuju Samarinda mengantar Ikan menggunakan Mobil Pick Up No.Pol KT 8118 MV warna hitam dan Pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 Sekira Jam 01.00 Wita Terdakwa sampai di pasar Selili Samarinda kemudian Terdakwa bersama Sdr. ALDI menurunkan Ikan yang Terdakwa bawa dan setelah selesai kemudian Terdakwa dan Sdr. ALDI beristirahat di dalam Mobil kemudian sekira jam 07.00 Wita Terdakwa membeli 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 200.000,- dan shabu satu Poket tersebut habis Terdakwa gunakan bersama Sdr. ALDI kemudian Terdakwa bertemu Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI di Pasar Selili Samarinda kemudian Terdakwa , Sdr. ALDI , Sdr.

*Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 8 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YUSUF dan Sdr. JAJAI bersepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis Shabu dengan Cara Terdakwa meminjam Uang Nota hasil penjualan Ikan sebesar Rp. 1.000.000,- dan dibagi menjadi 4 (empat) Orang yaitu Terdakwa sendiri, Rp. 200.000,- Sdr. ALDI Rp. 200.000,-, Sdr. YUSUF Rp. 300.000,- dan Sdr. JAJAI Rp. 300.000,- dan setelah sepakat kemudian Terdakwa membeli kembali Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. EDI sebanyak 5 (lima) Poket kemudian setelah 20 (dua puluh) menit Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kotak rokok pensil milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dimpan di belakang Jok Mobil Pick Up No.Pol KT 8118 MV warna hitam dan sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. ALDI kembali Pulang menuju Desa Sabintulung Kec. Muara kaman sedangkan Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya di kerénakan kami berpisah di Pasar Selili Samarinda dan sekira jam 11.45 Wita Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas karena memiliki dan menyimpan Narkotika Gol I jenis Shabu di dalam Jok depan Mobil Pick Up No.Pol KT 8118 MV warna hitam yang Terdakwa kendarai ketika melintas di Jl. Mulawarman No. 45 Rt 08 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggaraong Seberang Kab. Kukar tepatnya di depan kantor Polsek Tenggaraong Seberang

Menimbang, bahwa guna mendukung pembuktian, Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

1. 5 (Lima) Poket Narkotika Jenis Shabu dengan berat bersih 0,79 Gram.
2. 2 (dua) buah Kotak Rokok Pensil.
3. 1 (satu) buah Korek api gas warna biru.
4. 1 (satu) Buah Pipet kaca Warna bening.
5. 1 (satu) buah sedotan plastik warna putih
6. 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitshubishi L300 warna hitam No.Pol KT 8418 MV beserta STNK dan Kunci Kontaknya

Menimbang, bahwa terhadap barang-barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat digunakan untuk proses pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti dan petunjuk yang didasarkan pada persesuaian antara alat bukti dan barang bukti serta persesuaian antara alat bukti yang satu dengan alat bukti yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut :

*Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 9 dari 17 halaman*

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. EDI di pasar Selili Samarinda Sebesar Rp. 1000.000,- kemudian Terdakwa menunggu selama 20 (dua puluh) menit dan Sdr. EDI memberikan Shabu sebanyak 5 (lima) Poket kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam Kotak Rokok Pensil warna putih kemudian Terdakwa membawanya Pulang ke Desa Sabintulung Kec. Muara Kaman Kab. Kukar.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu - Shabu tersebut 1 (satu) Poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Poket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Uang sebanyak Rp. 1.000.000,- Tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara meminjam uang Nota Penjualan Ikan dan Uang sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut digunakan sebagai dana talangan patungan untuk membeli Shabu sebanyak 5 (lima) Poket adalah Patungan dari 4 (empat) Orang yaitu Terdakwa sendiri, Sdr. ALDI , Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa meminjam Uang Nota hasil penjualan Ikan sebesar Rp. 1.000.000,- dan dibagi menjadi 4 (empat) Orang yaitu Terdakwa sendiri, Rp. 200.000,- Sdr. ALDI Rp. 200.000,- , Sdr. YUSUF Rp. 300.000,- dan Sdr. JAJAI Rp. 300.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) Poket rencananya akan kami pakai bersama sama yaitu Terdakwa sendiri, Sdr. ALDI , Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. ALDI berangkat menuju Samarinda mengantar Ikan menggunakan Mobil Pick Up No.Pol KT 8118 MV warna hitam dan Pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 Sekira Jam 01.00 Wita Terdakwa sampai di pasar Selili Samarinda kemudian Terdakwa bersama Sdr. ALDI menurunkan Ikan yang Terdakwa bawa dan setelah selesai kemudian Terdakwa dan Sdr. ALDI beristirahat di dalam Mobil kemudian sekira jam 07.00 Wita Terdakwa membeli 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 200.000,- dan shabu satu Poket tersebut habis Terdakwa gunakan bersama Sdr. ALDI kemudian Terdakwa bertemu Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI di Pasar Selili Samarinda kemudian Terdakwa , Sdr. ALDI , Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI bersepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis Shabu dengan Cara Terdakwa

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 10 dari 17 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meminjam Uang Nota hasil penjualan Ikan sebesar Rp. 1.000.000,- dan dibagi menjadi 4 (empat) Orang yaitu Terdakwa sendiri, Rp. 200.000,- Sdr. ALDI Rp. 200.000,-, Sdr. YUSUF Rp. 300.000,- dan Sdr. JAJAI Rp. 300.000,- dan setelah sepakat kemudian Terdakwa membeli kembali Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. EDI sebanyak 5 (lima) Poket kemudian setelah 20 (dua puluh) menit Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kotak rokok pensil milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dimpan di belakang Jok Mobil Pick Up No.Pol KT 8118 MV warna hitam dan sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. ALDI kembali Pulang menuju Desa Sabintulung Kec. Muara kaman sedangkan Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya di kerénakan kami berpisah di Pasar Selili Samarinda dan sekira jam 11.45 Wita Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas karena memiliki dan menyimpan Narkotika Gol I jenis Shabu di dalam Jok depan Mobil Pick Up No.Pol KT 8118 MV warna hitam yang Terdakwa kendarai ketika melintas di Jl. Mulawarman No. 45 Rt 08 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggara Seberang Kab. Kukar tepatnya di depan kantor Polsek Tenggara Seberang

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan alternatif yakni Pertama melanggar ketentuan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, atau kedua melanggar ketentuan Pasal 112 ayat (2) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika atau ketiga melanggar ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang narkotika Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Dakwaan berbentuk Alternatif maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yakni dakwaan kedua melanggar ketentuan pasal 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Dengan Permufakatan Jahat Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

## Ad.1 Setiap Orang.

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 11 dari 17 halaman



Menimbang, bahwa unsur “setiap orang” adalah unsur pasal yang menunjukkan siapa pelaku tindak pidana, dan siapa yang dapat dipidana, dengan demikian, unsur “setiap orang” dapat diartikan sebagai subjek hukum penyandang hak dan kewajiban, subjek hukum tersebut dapat berupa orang (*Naturelijk Persoon*) dan badan hukum (*Rechts Persoon*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Aldi Bin Dison selaku subjek hukum berupa orang (*Naturelijk Persoon*); identitasnya sesuai dengan identitas yang ada dalam berita acara pemeriksaan perkara dan Surat Dakwaan, dan Terdakwa membenarkan identitasnya tersebut, sehingga tidak ada kekeliruan mengenai subjek hukum yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah orang yang bernama Aldi Bin Dison

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan tidak ditemukan kelainan pada diri Terdakwa; dan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat/mampu dipertanggung jawabkan sebagai subjek hukum pidana. Dengan demikian, unsur ke – 1 “Setiap Orang” telah terpenuhi;

#### **Ad.2 Tanpa Hak atau Melawan Hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan narkotika golongan I bukan Tanaman**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah untuk menentukan apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa tersebut didasarkan pada hak yang ada pada diri terdakwa sendiri atau tidak, oleh karenanya Majelis Hakim akan meneliti apakah perbuatan tersebut memang dilakukan seperti yang dimaksud;

Menimbang, bahwa defenisi “melawan hukum” yang dalam doktrin hukum pidana dikenal dengan istilah “*wederrechtelijk*”, dapat diartikan dalam tiga bentuk yakni **pertama**, bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht*) atau tidak berdasar hukum (*niet steunend op het recht*) atau tanpa hak (*zonder bevoegdheid*) dalam hal ini baik hukum tertulis maupun tidak tertulis, **kedua** bertentangan dengan hak orang lain, dan **ketiga** dengan tidak berhak sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 7 Undang - undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dinyatakan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, terkecuali Narkotika Golongan I dimana pada pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-undang yang sama secara tegas dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan karena Narkotika Golongan I dalam jumlah terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik,

*Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 12 dari 17 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

serta reagensia laboratorium, karena dalam konsideran Undang-undang tersebut secara tegas dinyatakan bahwa bahwa mengimpor, mengekspor, memproduksi, menanam, menyimpan, mengedarkan, dan/atau menggunakan Narkotika tanpa pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama serta bertentangan dengan peraturan perundang-undangan merupakan tindak pidana Narkotika karena sangat merugikan dan merupakan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan manusia, masyarakat, bangsa, dan negara serta ketahanan nasional Indonesia;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan di persidangan dengan didasarkan kepada keterangan saksi-saksi, dan keterangan Terdakwa sendiri serta dihubungkan dengan barang bukti dan bukti surat, terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa mendapatkan sabu-sabu tersebut dengan cara Terdakwa membeli dari Sdr. EDI di pasar Selili Samarinda Sebesar Rp. 1000.000,- kemudian Terdakwa menunggu selama 20 (dua puluh) menit dan Sdr. EDI memberikan Shabu sebanyak 5 (lima) Poket kepada Terdakwa kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam Kotak Rokok Pensil warna putih kemudian Terdakwa membawanya Pulang ke Desa Sabintulung Kec. Muara Kaman Kab. Kukar.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa membeli Narkotika jenis Shabu - Shabu tersebut 1 (satu) Poket seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan 2 (dua) Poket seharga Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Uang sebanyak Rp. 1.000.000,- Tersebut Terdakwa dapatkan dengan cara meminjam uang Nota Penjualan Ikan dan Uang sebesar Rp. 1.000.000,- tersebut digunakan sebagai dana talangan patungan untuk membeli Shabu sebanyak 5 (lima) Poket adalah Patungan dari 4 (empat) Orang yaitu Terdakwa sendiri, Sdr. ALDI , Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI.
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa meminjam Uang Nota hasil penjualan Ikan sebesar Rp. 1.000.000,- dan dibagi menjadi 4 (empat) Orang yaitu Terdakwa sendiri, Rp. 200.000,- Sdr. ALDI Rp. 200.000,- , Sdr. YUSUF Rp. 300.000,- dan Sdr. JAJAI Rp. 300.000,-
- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Terdakwa Narkotika jenis Shabu sebanyak 5 (lima) Poket rencananya akan kami pakai bersama sama yaitu Terdakwa sendiri, Sdr. ALDI , Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI.

*Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 13 dari 17 halaman*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa Pada awalnya hari Senin tanggal 01 Agustus 2022 sekira jam 19.00 Wita Terdakwa bersama Sdr. ALDI berangkat menuju Samarinda mengantar Ikan menggunakan Mobil Pick Up No.Pol KT 8118 MV warna hitam dan Pada hari Selasa Tanggal 02 Agustus 2022 Sekira Jam 01.00 Wita Terdakwa sampai di pasar Selili Samarinda kemudian Terdakwa bersama Sdr. ALDI menurunkan Ikan yang Terdakwa bawa dan setelah selesai kemudian Terdakwa dan Sdr. ALDI beristirahat di dalam Mobil kemudian sekira jam 07.00 Wita Terdakwa membeli 1 (satu) Poket Narkotika jenis Shabu sebesar Rp. 200.000,- dan shabu satu Poket tersebut habis Terdakwa gunakan bersama Sdr. ALDI kemudian Terdakwa bertemu Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI di Pasar Selili Samarinda kemudian Terdakwa, Sdr. ALDI, Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI bersepakat untuk patungan membeli Narkotika jenis Shabu dengan Cara Terdakwa meminjam Uang Nota hasil penjualan Ikan sebesar Rp. 1.000.000,- dan dibagi menjadi 4 (empat) Orang yaitu Terdakwa sendiri, Rp. 200.000,- Sdr. ALDI Rp. 200.000,-, Sdr. YUSUF Rp. 300.000,- dan Sdr. JAJAI Rp. 300.000,- dan setelah sepakat kemudian Terdakwa membeli kembali Narkotika jenis Shabu tersebut kepada Sdr. EDI sebanyak 5 (lima) Poket kemudian setelah 20 (dua puluh) menit Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis Shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpannya di dalam kotak rokok pensil milik Terdakwa dan kemudian Terdakwa dimpan di belakang Jok Mobil Pick Up No.Pol KT 8118 MV warna hitam dan sekitar jam 09.30 Wita Terdakwa bersama Sdr. ALDI kembali Pulang menuju Desa Sabintulung Kec. Muara kaman sedangkan Sdr. YUSUF dan Sdr. JAJAI Terdakwa tidak mengetahui dimana keberadaannya di kerénakan kami berpisah di Pasar Selili Samarinda dan sekira jam 11.45 Wita Terdakwa tertangkap tangan oleh petugas karena memiliki dan menyimpan Narkotika Gol I jenis Shabu di dalam Jok depan Mobil Pick Up No.Pol KT 8118 MV warna hitam yang Terdakwa kendarai ketika melintas di Jl. Mulawarman No. 45 Rt 08 Desa Manunggal Jaya Kec. Tenggarong Seberang Kab. Kukar tepatnya di depan kantor Polsek Tenggarong Seberang

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas Majelis berpendapat bahwa unsur ini telah terpenuhi pula.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dan dengan telah terpenuhinya unsur-unsur dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan

*Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 14 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Dengan Permufakatan jahat Tanpa Hak dan melawan hukum memiliki atau menyimpan Narkotika Golongan I**”;

Menimbang, bahwa terhadap Permohonan Terdakwa yang memohon keadilan hukuman apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Majelis Hakim berpendapat akan dipertimbangkan dalam aspek sosiologis dan aspek psikologis yang tercermin dalam pertimbangan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan dipersidangan Majelis Hakim tidak mendapatkan adanya alasan-alasan pemaaf ataupun alasan-alasan pembenar yang dapat dijadikan pertimbangan untuk menghilangkan pertanggungjawaban pidana maupun untuk menghapus pidana bagi Terdakwa; maka atas diri dan perbuatan Terdakwa harus mempertanggung jawabkan atas kesalahan yang telah dilakukan, dan pertanggung jawaban tersebut harus setimpal dengan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan :

#### **Hal-hal yang memberatkan :**

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yaitu memberantas peredaran gelap “NARKOBA”;

#### **Hal-hal yang meringankan :**

- Terdakwa mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini Terdakwa ditahan, maka demi adanya kepastian hukum tentang status penahanan tersebut, maka sudah sepatutnya apabila lamanya masa penangkapan dan penahanan tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa ditahan dan Majelis Hakim menilai tidak terdapat alasan untuk mengalihkan status penahannya tersebut, dan demi adanya kepastian agar putusan ini dapat segera dijalankan, maka sudah sepatutnya apabila Terdakwa dinyatakan tetap berada dalam tahanan;

*Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 15 dari 17 halaman*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan ke persidangan karena dijadikan sebagai sarana dan prasarana dalam tindak pidana narkoba maka haruslah dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara, yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Mengingat, ketentuan dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba, dan segala Pasal-Pasal dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, serta segala serta peraturan yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Aldi Bin Dison, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"DENGAN PERMUFAKATAN JAHAT TANPA HAK DAN MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan serta pidana denda sebesar Rp 800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
  - 5 (lima) Poket Narkoba Jenis Shabu -shabu Dengan Berat Bersih 0.79 Gram,
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Pensil
  - 1 (satu) Buah Korek Api Gas Warna Biru
  - 1 (satu) Buah Kotak Rokok Pensil
  - 1 (satu) Buah Pipet Kaca Warna Bening
  - 1 (satu) Buah Sedotan Plastik Warna Putih
  - 1 (satu) Unit Mobil Pick Up Mitsubishi L300 Warna Hitam No. Pol KT 8418 MV Beserta Stnk Dan Kunci
  - **Dikembalikan kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara atas nama terdakwa Indra Bin Jailani**

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 16 dari 17 halaman

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong, pada hari : Selasa tanggal : 20 Desember 2022 oleh kami, ANDI HARDIANSYAH, SH.M.Hum., sebagai Hakim Ketua, MARJANI ELDIARTI, SH dan ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MUHAMMAD ARI FURJANI, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong, serta dihadiri oleh ERLANDO JULIMAR, S.H., Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MARJANI ELDIARTI, SH

ANDI HARDIANSYAH, SH M.Hum.

ANDI AHKAM JAYADI, SH.MH

Panitera Pengganti,

MUHAMMAD ARI FURJANI, SH

Putusan Nomor 398/Pid.Sus/2022/PN Trg. halaman 17 dari 17 halaman